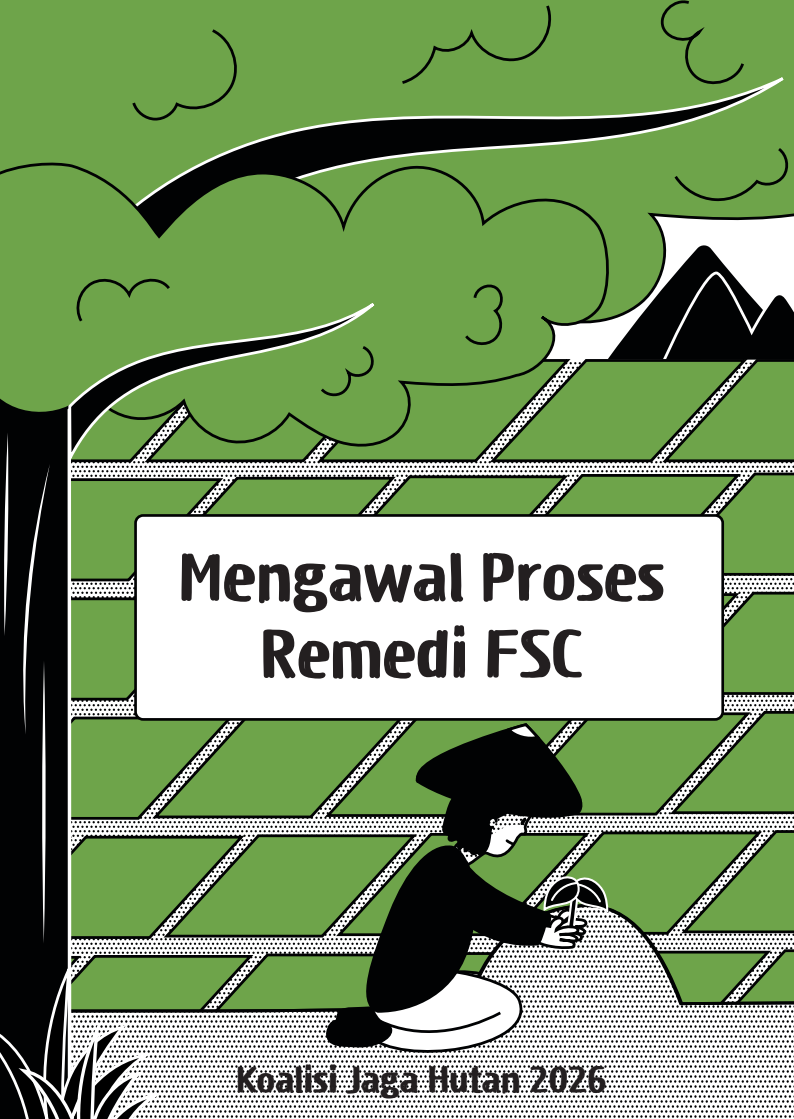
Mengawal Proses
Remedi FSC
Koalisi Jaga Hutan 2026

Remedi (pemulihan):

“Memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sedekat mungkin dengan keadaan atau kondisi awal.”

– Prinsip dan Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2011

Kenapa penting mengawal proses remedi FSC?

FSC adalah kepanjangan dari Forest Stewardship Council dan merupakan badan sertifikasi keberlanjutan terbesar di dunia untuk kayu, kertas, dan bubur kertas.

Pada tahun 2022, FSC memutuskan untuk membuka jalur bagi perusahaan yang melakukan konversi dan pelanggaran serius untuk kembali menjadi anggota, mitra, maupun penerima sertifikat FSC.

Syaratnya, perusahaan harus melakukan remedi dampak sosial dan lingkungan.

Masyarakat yang selama ini terdampak kegiatan perusahaan akan dilibatkan dan harus paham prosesnya agar remedi betul-betul terjadi.

Lingkup remedi

Dampak sosial, lingkungan dan pelanggaran berat lainnya akibat kegiatan perusahaan terhitung sejak FSC didirikan pada 1 Desember 1994 sampai dengan 31 Desember 2020.

Perusahaan yang membeli konsesi bermasalah pada periode yang sama dan grup perusahaannya juga harus melakukan remedi.

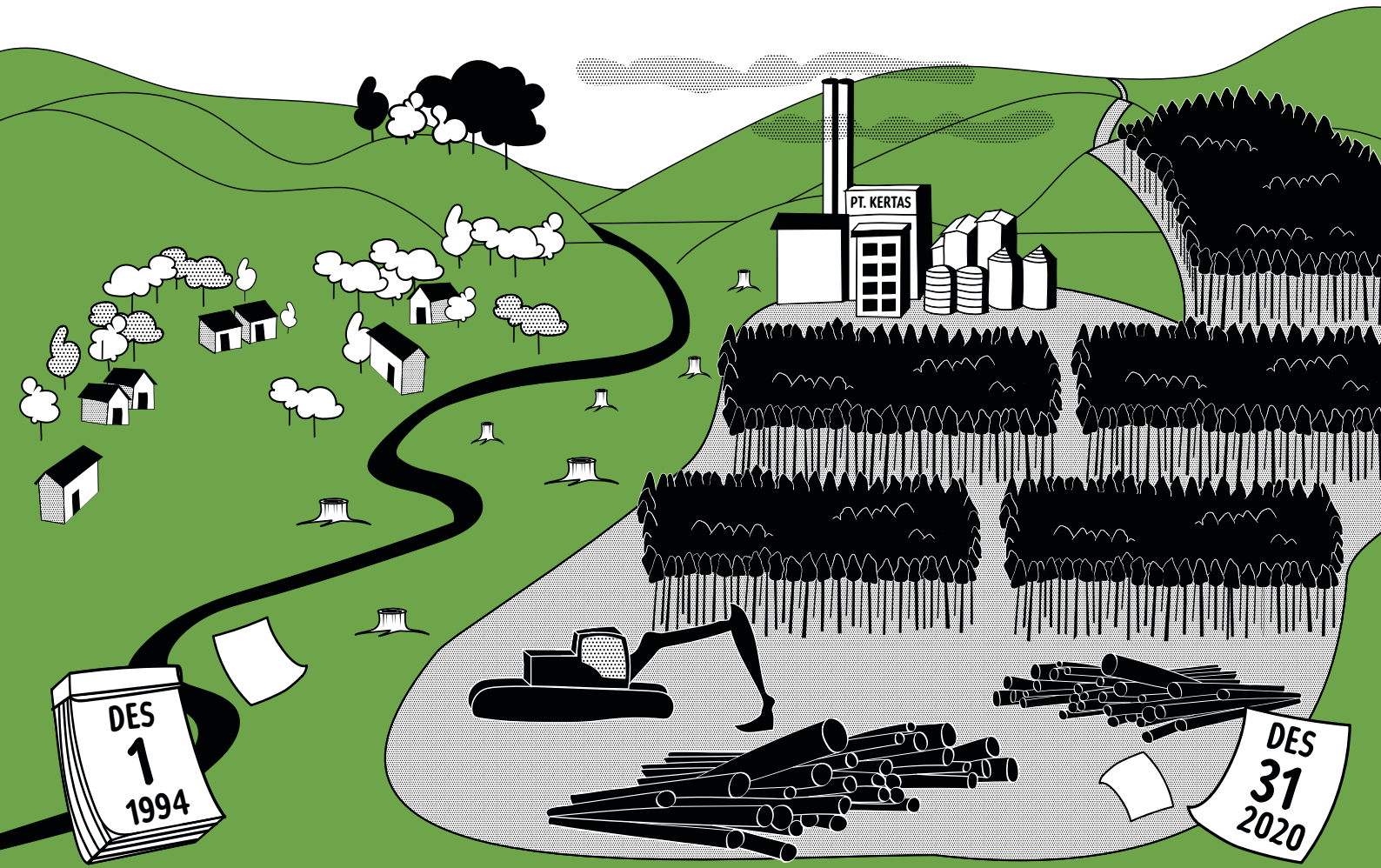

Pelanggaran berat yang harus diremedi

Pelanggaran berat, atau yang FSC sebut sebagai aktivitas yang tidak dapat diterima, ada enam:

1. Pembalakan liar atau perdagangan kayu ilegal
2. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
3. Penghancuran hutan nilai konservasi tinggi
4. Konversi signifikan dari hutan menjadi perkebunan
5. Pengenalan organisme hasil rekayasa genetik
6. Pelanggaran terhadap Konvensi Utama ILO

Peluang untuk masyarakat

Proses remedi FSC ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pemulihan seperti:

1. Pengakuan perusahaan atas wilayah adat dan sumber daya masyarakat
2. Pembebasan masyarakat yang dikriminalisasi
3. Restorasi wilayah yang dirusak
4. Kompensasi atas kerugian terhadap sumber penghidupan, infrastruktur, dan kebun masyarakat
5. Perbaikan kondisi kerja, upah, dan keselamatan kerja
6. Pengembalian lahan yang digunakan perusahaan tanpa persetujuan masyarakat

Prinsip PADIATAPA dalam proses remedi FSC

Proses remedi FSC harus diterapkan dengan prinsip dan praktik Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari sebelum proses dimulai hingga selesai.

Masyarakat terdampak berhak untuk memberi, menolak, atau menarik kembali persetujuan atas kegiatan remedi yang diusulkan perusahaan.

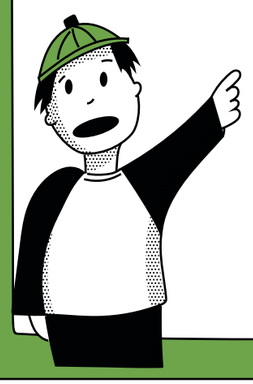

Bebas, tanpa paksaan

Masyarakat harus dalam kondisi bebas dan mandiri ketika mengambil keputusan untuk terlibat maupun menerima bentuk pemulihan yang ditawarkan perusahaan.

Pengambilan Keputusan

Masyarakat berhak untuk memberi, menolak, atau menarik persetujuannya atas kegiatan remedi yang diusulkan perusahaan.

Masyarakat juga berhak untuk memberi syarat atas persetujuannya, atau hanya menerima atau menolak sebagian kegiatan remedi.

Mencari nasihat

Masyarakat dapat mencari nasihat hukum atau teknis dari pihak independen atau terpercaya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dilakukan diawal

Perusahaan harus meminta persetujuan masyarakat diawal, jauh sebelum kegiatan dimulai. Masyarakat berhak mendapat waktu yang cukup untuk mencerna semua informasi dan mempertimbangkan konsekuensinya.

Informasi yang lengkap

Perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh semua masyarakat, termasuk penjelasan tentang FSC, usulan kegiatan remedi, dan dampak yang positif maupun negatif.

Keputusan masyarakat tidak bersifat selamanya.

Perusahaan harus memberikan informasi baru ketika ada perubahan rencana remedi dan harus meminta persetujuan masyarakat kembali.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip PADIATAPA seperti intimidasi, masyarakat harus segera memberitahu pendamping dan FSC.

Proses pemulihan dapat dihentikan.

PROSES REMEDI FSC

Proses Remedi FSC terdiri dari 7 Tahap dan melibatkan banyak pihak. Yuk kita pelajari tahapnya!

Siapa saja yang terlibat?

PERUSAHAAN

Bertanggung-jawab penuh atas seluruh proses remedi.

VERIFIKASI PIHAK KETIGA

Ditunjuk perusahaan dan disetujui oleh FSC untuk verifikasi proses remedi.

ASESOR INDEPENDEN

Ditunjuk perusahaan dan disetujui oleh FSC untuk konsultasi dengan para pihak.

PEMANGKU HAK (ADAT) TERDAMPAK

Masyarakat yang mengalami kerugian dan masyarakat yang memiliki hak hukum atau adat atas tanah.

PENASIHAT INDEPENDEN

Penasihat ahli yang dipilih oleh pemangku hak.

AHLI

Memberi masukkan pada proses remedi sesuai keahliannya.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pihak yang tertarik memantau proses.

TAHAP 1

1. Perjanjian perusahaan dengan FSC

Perusahaan dan FSC akan menandatangani perjanjian remedi yang berlaku selama 2 tahun dan diperbarui terus setiap 2 tahun.

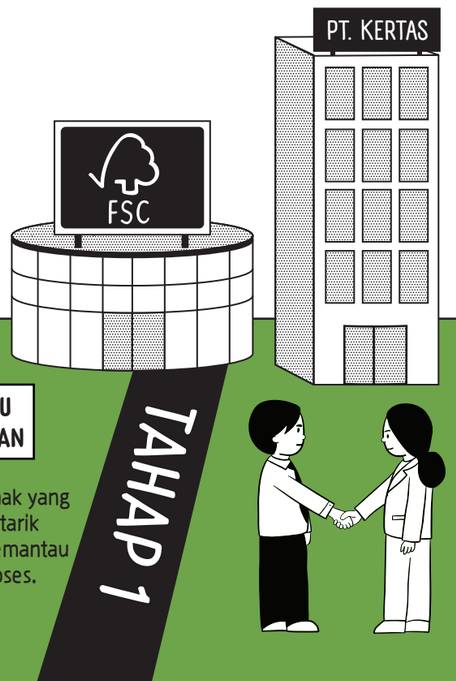

2. Penyediaan sistem pengaduan

Sebelum dimulai, perusahaan harus menyediakan sistem pengaduan, dan kerangka uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang mudah diakses selama proses remedi berjalan.

Perusahaan harus memberitahu masyarakat cara melakukan pengaduan, menjamin kerahasiaan pengadu, dan memastikan pengadu bebas dari ancaman.

3. Penerapan PADIATAPA

Perusahaan harus mematuhi proses dan praktik PADIATAPA ketika melaksanakan semua bagian proses remedi ini, khususnya dengan pemangku hak adat terdampak.

Pemangku hak harus diberi informasi tentang FSC, proses remedi, hak-hak mereka, dan menanyakan kepada masyarakat hak apa saja yang telah dirusak atau dilanggar akibat konversi atau pelanggaran berat lainnya.

ASESOR INDEPENDEN DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN. MASYARAKAT HARUS JELI KETIKA BERINTERAKSI DENGAN ASESOR.

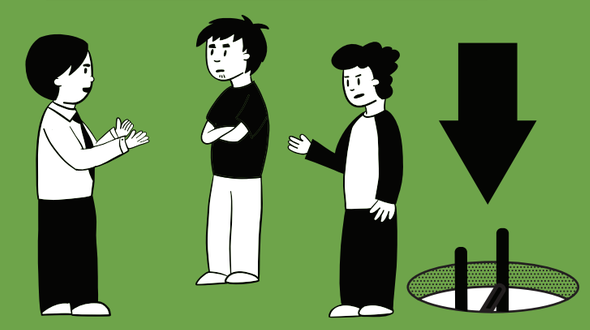

TAHAP 2

7. Penilaian kerugian sosial

Asesor independen akan mencatat kerugian sosial termasuk kerugian hak masyarakat, hilangnya manfaat ekosistem, nilai budaya, dan mata pencaharian masyarakat.

SIAPKAN CATATAN UNTUK MENCERITAKAN DAMPAK PERUSAHAAN SELAMA INI.

6. Penilaian kerugian lingkungan

Asesor independen akan mencatat kerusakan lingkungan dan harus ditentukan bersama ahli. Asesor akan mencatat luasan area, tingkat kerusakan, dan manfaat ekosistem yang hilang.

5. Identifikasi pihak terkait

Asesor independen akan mencatat siapa saja pihak yang mengalami kerugian, dimana lokasinya, dan kerugian apa yang dialami.

PASTIKAN PIHAK YANG DIIDENTIFIKASI BENAR-BENAR MEWAKILI MASYARAKAT.

4. Identifikasi wilayah terdampak

Perusahaan harus memetakan lokasi dan luasan wilayah terdampak, dan memastikan kebenerannya dengan masyarakat.

Tim verifikasi akan mengecek apakah prosesnya sesuai prinsip PADIATAPA.

PASTIKAN WILAYAH YANG MENGALAMI KERUSAKAN TERCATAT.

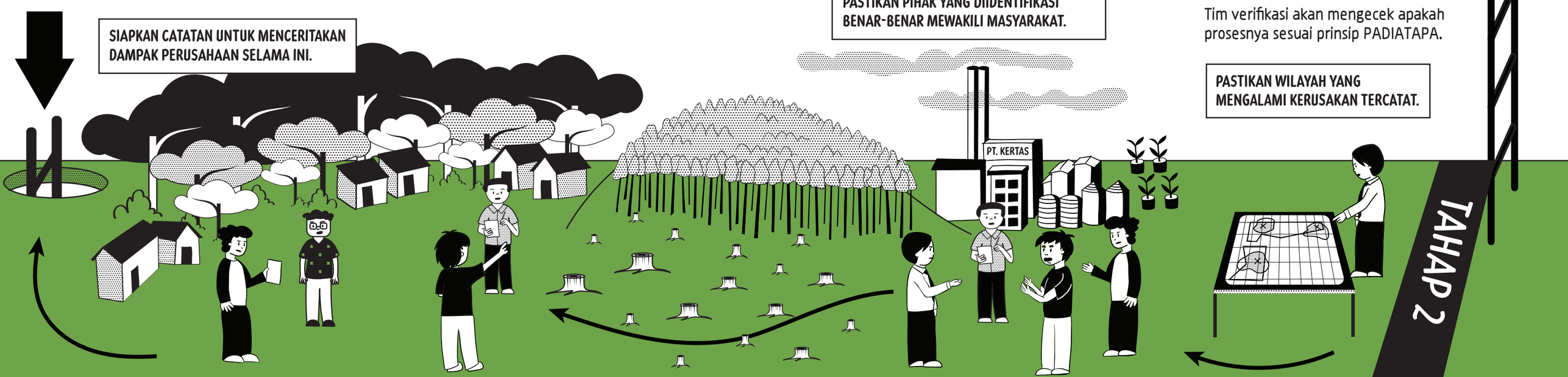

TAHAP 3

8. Laporan analisis kerugian

Kerugian yang dicatat akan disusun dalam laporan dengan konsultasi masyarakat dan menentukan kerugian mana yang akan menjadi prioritas.

Pelaksanaan PADIATAPA harus terdokumentasi.

MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN SALINAN DARI LAPORAN UNTUK MEMASTIKAN ISINYA SESUAI.

9. Pembentukan Kelompok Dialog Inti (KDI)

KDI bertanggungjawab untuk menyepakati proses pemulihan, membahas kerugian yang dialami, dan tindakan remedi yang sepadan.

KDI terdiri dari perwakilan:

- Perusahaan
- Pemangku hak (adat) terdampak
- Penasihat terpercaya
- Ahli yang relevan
- Pemangku kepentingan lain

10. Kasus percontohan

Perusahaan akan memilih beberapa kasus untuk dijadikan percontohan.

Syarat utama kasus percontohan:

- Dipilih melalui proses dialog dengan pemegang hak terdampak dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan ahli
- Mengikuti proses dialog KDI
- Perjanjian khusus dan terikat waktu harus ditandatangani perusahaan dan pemegang hak terdampak

11. Kegiatan prioritas

Perusahaan akan mengidentifikasi kegiatan prioritas yang harus dirundingkan dan diputuskan dalam KDI.

Kegiatan prioritas ini akan menentukan persyaratan minimal yang harus diselesaikan oleh perusahaan sebelum perusahaan dapat mengajukan ulang asosiasi dan sertifikasi FSC.

TAHAP 4

15. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan remedi akan dilakukan oleh banyak pihak termasuk Verifikasi Pihak Ketiga.

Perusahaan harus memastikan masyarakat puas dengan proses remedi dan akan meminta masyarakat untuk tanda tangan jika sudah dianggap selesai.

Jika tidak puas dengan hasil remedi, masyarakat atau pemangku kepentingan lain dapat mengajukan komplain resmi ke FSC.

PASTIKAN BETUL-BETUL PAHAM, PUAS DAN SETUJU SEBELUM MENANDATANGANI APAPUN.

14. Implementasi

Perusahaan akan melaksanakan Rencana Remedi dan harus terus melibatkan pemegang hak terdampak.

Jika ada perubahan, rencananya harus dievaluasi kembali oleh KDI dan Verifikasi Pihak Ketiga.

Pelaksanaan remedi dapat dihentikan oleh perusahaan maupun FSC. Untuk memulai kembali, status remedinya harus dievaluasi ulang dan perusahaan harus berdialog dengan pemegang hak terdampak.

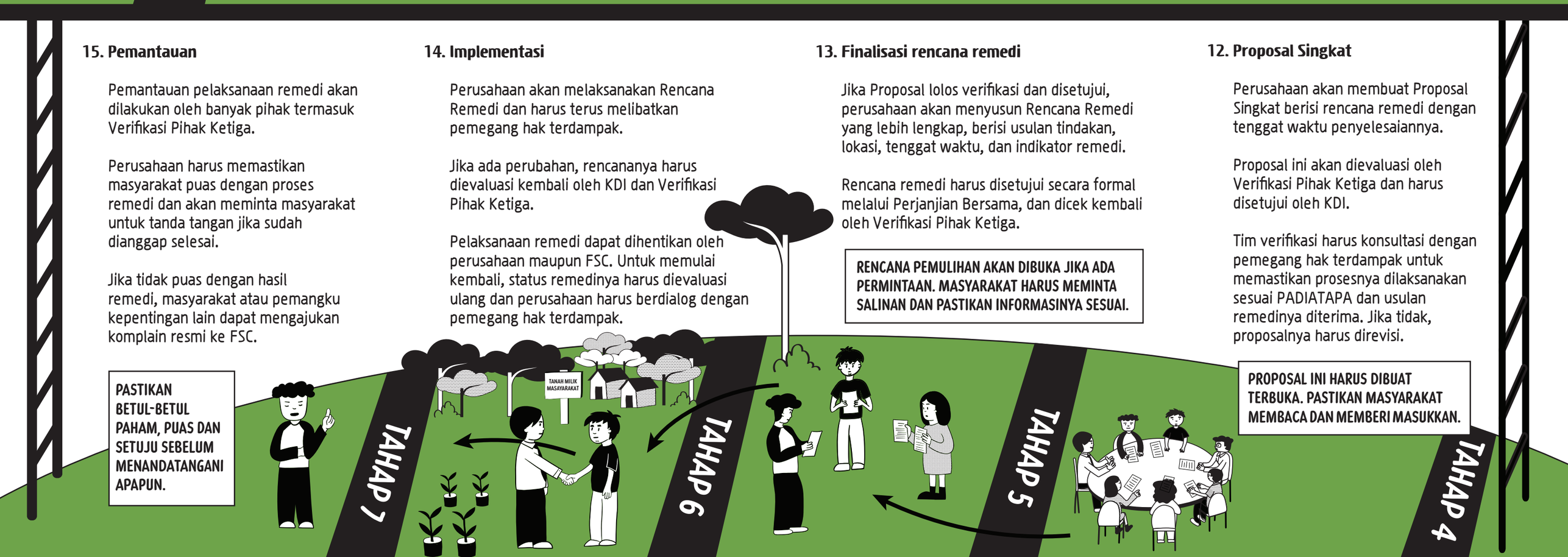

13. Finalisasi rencana remedi

Jika Proposal lolos verifikasi dan disetujui, perusahaan akan menyusun Rencana Remedi yang lebih lengkap, berisi usulan tindakan, lokasi, tenggat waktu, dan indikator remedi.

Rencana remedi harus disetujui secara formal melalui Perjanjian Bersama, dan dicek kembali oleh Verifikasi Pihak Ketiga.

RENCANA PEMULIHAN AKAN DIBUKA JIKA ADA PERMINTAAN. MASYARAKAT HARUS MEMINTA SALINAN DAN PASTIKAN INFORMASINYA SESUAI.

12. Proposal Singkat

Perusahaan akan membuat Proposal Singkat berisi rencana remedi dengan tenggat waktu penyelesaiannya.

Proposal ini akan dievaluasi oleh Verifikasi Pihak Ketiga dan harus disetujui oleh KDI.

Tim verifikasi harus konsultasi dengan pemegang hak terdampak untuk memastikan prosesnya dilaksanakan sesuai PADIATAPA dan usulan remedinya diterima. Jika tidak, proposalnya harus direvisi.

PROPOSAL INI HARUS DIBUAT TERBUKA. PASTIKAN MASYARAKAT MEMBACA DAN MEMBERI MASUKKAN.

TAHAP 5

TAHAP 6

TAHAP 7

Jika terjadi pelanggaran,
segera hubungi
pendamping dan
FSC Indonesia.

No. Telpon FSC Indonesia:
+62 21-2598-5065

Email pendamping:
info@jagakampung.id